

# Bentuk dan Pelaksanaan Jihad Advokasi Muhammadiyah Terhadap Dampak Hukum di Indonesia

Oleh:

Ratna Sabilla

Rifqi Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Bulan September, Tahun 2025



# Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia, tidak hanya dalam bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial saja, namun Muhammadiyah juga bergerak dalam isu-isu hukum dan kebijakan negara melalui gerakan yang dikenal dengan sebutan Jihad Advokasi Muhammadiyah. Jihad Advokasi Muhammadiyah merupakan bentuk nyata kontribusi organisasi islam modernis ini terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun dalam praktiknya Jihad Advokasi seringkali beriringan dengan Jihad Konstitusi, namun meskipun keduanya ini beriringan tapi keduanya memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi konsep, ruang lingkup gerakan strategi perjuangan, sasaran advokasi, hingga dampaknya terhadap masyarakat, maupun sistem hukum secara keseluruhan. Secara konseptual Jihad Advokasi adalah gerakan Muhammadiyah dalam melakukan pembelaan hukum kepada kelompok-kelompok yang rentan secara langsung sedangkan Jihad Konstitusi merupakan gerakan yang dilakukan Muhammadiyah pada tingkat nasional dengan menggunakan instrumen-instrumen kenegaraan. Tujuannya untuk mengoreksi, mengawasi, bahkan mengajukan uji materi terhadap kebijakan dan pengaturan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau prinsip keadilan.

# Lanjutan

Dari segi ruang lingkup, Jihad Advokasi bekerja langsung bersama masyarakat paling bawah, kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM, serta kader-kader Muhammadiyah yang turun langsung ke masyarakat. Mereka memberikan pendampingan bagi warga yang mengalami kasus penggusuran paksa, konflik agraria, kriminalisasi dll. Sebaliknya, Jihad Konstitusi bergerak pada level kebijakan dan sistem hukum negara. Ruang gerakannya adalah ruang-ruang kebijakan seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), strategi ini bersifat top-down yang artinya pendekatan yang di mulai dari atas ke bawah, seperti mengajukan uji materi, menyusun naskah akademik hingga mendorong pembentukan atau revisi undang-undang. Lalu perbedaan berikut terletak pada sasaran advokasinya, dimana Jihad Advokasi berfokus kepada masyarakat yang rentan secara sosial dan hukum. Sementara itu Jihad Konstitusi berdampak secara sistematis dalam bentuk perubahan regulasi (peraturan tertulis) ataupun pembatalan hukum. Meski dampaknya lebih besar secara struktural, namun tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil dalam jangka pendek.

# Research Gap and Novelty

- Penelitian mengenai Dampak Jihad Advokasi Muhammadiyah Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia hingga saat ini masih jarang sekali di tulis. Beberapa penelitian terakhir cenderung mengarah pada Jihad Konstitusi, dilain sisi penelitian lainnya berfokus mengulas dakwah tarnsformatif secara uum dalam kerangka gerakan konstitusi.
- Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan pada penelitian terdahulu, sekaligus untuk mengetahui bagaimana Dampak dari Jihad Advokasi Muhammadiyah Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Jihad Advokasi Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi Muhammadiyah dalam melakukan penegakan Hukum di Indonesia.

# Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap penegakan hukum di Indonesia?
2. Apa dampak Jihad Advokasi Muhammadiyah terhadap pembangunan Hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat?



# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan sociolegal reserch yang digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum yang berlaku berinteraksi dengan praktik sosial dan aktivitas masyarakat. Khususnya dalam konteks gerakan Jihad Advokasi Muhammadiyah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai suatu praktek yang hidup di tengah masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan diperjuangkan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan menggambarkan dan menafsirkan fenomena berdasarkan data lapangan maupun data dari artikel ilmiah atau jurnal untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dampak gerakan advokasi hukum Muhammadiyah terhadap sistem hukum dan kesadaran masyarakat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan bantuan hukum, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti, jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi Muhammadiyah, serta pernyataan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam kegiatan advokasi hukum. Sementara itu pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur tersebut. Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan advokasi hukum oleh muhammadiyah dan bagaimana hal tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkeadilan.

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan sociolegal reserch yang digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum yang berlaku berinteraksi dengan praktik sosial dan aktivitas masyarakat. Khususnya dalam konteks gerakan Jihad Advokasi Muhammadiyah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai suatu praktek yang hidup di tengah masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan diperjuangkan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan menggambarkan dan menafsirkan fenomena berdasarkan data lapangan maupun data dari artikel ilmiah atau jurnal untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dampak gerakan advokasi hukum Muhammadiyah terhadap sistem hukum dan kesadaran masyarakat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan bantuan hukum, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti, jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi Muhammadiyah, serta pernyataan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam kegiatan advokasi hukum. Sementara itu pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur tersebut. Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan advokasi hukum oleh muhammadiyah dan bagaimana hal tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkeadilan.

# Referensi

- [1] M. G. Soamole and E. Rosnawati, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan,” *ijlj*, vol. 2, no. 1, p. 9, Jul. 2024, doi: 10.47134/ijlj.v2i1.3081.
- [2] I. Karina, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL,” vol. 2, no. 1, 2021.
- [3] “19912071.”
- [4] B. N. R. Pamungkas, A. Lestari, A. Faisol, and D. Hartono, “Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum Illegal Fishing dan Destruktive Fishing di Indonesia,” *jiip*, vol. 6, no. 12, pp. 10536–10539, Dec. 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i12.3305.
- [5] “Muhammad yusuf alawy\_C93219092 ok.”
- [6] M. A. Anwar, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,” *Keadilan*, vol. 15, no. 2, pp. 237–250, Dec. 2020, doi: 10.33059/jhsk.v15i2.2182.
- [7] Z. Fuadi, “FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2018 M/1439 H”.
- [8] L. S. Muis, “HAK ATAS AKSESIBILITAS OBAT PATEN BAGI MASYARAKAT,” *widyapranata*, vol. 1, no. 1, pp. 36–64, Feb. 2019, doi: 10.37631/widyapranata.v1i1.259.



